

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum adalah sebuah proses hukum untuk menentukan siapa pilihan rakyat yang dipercaya dalam memegang kedaulatan demi keberlangsungan negara berupa lembaga negara. Di negara kita Indonesia, pemilu adalah bentuk konkrit dan nyata dalam berdemokrasi dan merupakan wadah masyarakat dalam mengatakan kedaulatannya atas pemerintahan. Bentuk kedaulatan yang dimaksud yaitu diwujudkan dalam pemilihan umum untuk menentukan siapa yang seharusnya melaksanakan dan mengontrol pemerintahan di suatu negara. Pemilu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Jean Bodin (2020) yang merupakan pencetus teori kedaulatan mengatakan:

“Suatu kebutuhan tertinggi dalam suatu negara, dimana kedaulatan berada di tangan negara dan merupakan ciri utama yang membedakan organisasi negara dengan organisasi lain di negara tersebut. Karena kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi.....”

Pemilu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diselenggarakan atas dasar langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Partisipasi politik dalam negara demokrasi adalah tanda bahwa rakyat telah memahami legitimasi pemerintahan tertinggi negara (kedaulatan rakyat), yang diekspresikan dalam keikutsertaan dalam pesta politik demokrasi (pemilu). Tingginya partisipasi politik masyarakat menandai bahwa masyarakat mengamati, mengerti, dan terlibat dalam kegiatan negara. Sebaliknya, tingkat partisipasi politik yang rendah adalah menandakan bahwa masyarakat kurang bahkan tidak menghargai atau memiliki kepentingan terhadap urusan atau kegiatan pemerintahan. Rendahnya partisipasi politik masyarakat tercermin dari perilaku golongan putih (golput) terhadap pemilu. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengawasi antusias masyarakat untuk berpartisipasi politik dalam pemilihan

umum karena rendah atau tingginya partisipasi adalah sebagai penanda penting berjalannya proses demokrasi dan perwujudan kedaulatan rakyat.

Pentingnya pemilu menyisakan masalah mendasar terkait partisipasi politik rakyat yang perlu diatasi. Sebab, partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemilu menurut asas langsung. Menjadi bagian utama mengenai pentingnya partisipasi politik masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu (Subakti, 2010). Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung adalah proses pemilu yang merupakan aktifitas demokrasi dan merupakan bentuk taat akan konstitusi yang wajib dilaksanakan secara demokratis pula. Pilkada yang demokratis akan menjadi contoh dan alat ukur demokrasi terkini di Indonesia. Hal ini terwujud apabila hasil yang diperoleh merupakan bentuk partisipasi dan wadah pemikiran masyarakat dan terselenggara dengan penuh keterbukaan, kebebasan berpendapat serta bebas berserikat (Budiarjo 1998). Pemilu yang dikatakan demokratis adalah pemilu yang dalam prosesnya mampu memenuhi tiga unsur demokrasi, yaitu persaingan dalam mendapatkan dan mempertahankan legalitas kekuasaan, partisipasi masyarakat, dan terakhir jaminan hak-hak sipil dan politik (Marijan 2010).

Pemilu yang demokratis merupakan landasan utama bagi keberlangsungan sistem politik yang inklusif dan berdaya. Keberlangsungan kompetisi alami dan terbuka di antara elit politik menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan tersebut, memastikan bahwa partisipasi masyarakat luas didorong dan dihargai, serta mengizinkan adanya liberalisasi politik yang memastikan bahwa hak-hak politik setiap individu dilindungi secara menyeluruh. Pilkada, sebagai bagian integral dari proses Pemilu, harus dikelola dengan teliti dan berdasarkan prinsip-prinsip demokratis yang kuat.

Partisipasi politik warga negara dalam Pilkada tidak hanya tentang kehadiran fisik, tetapi juga tentang kontribusi yang bermakna. Keterlibatan yang substansial dari warga negara dalam proses tersebut sangat penting karena akan memengaruhi apakah Pilkada tersebut benar-benar mencerminkan nilai-nilai demokrasi atau justru menjadi panggung bagi kepentingan sempit. Oleh karena itu, menjaga agar partisipasi politik berkualitas dan berintegritas menjadi kunci

dalam memastikan bahwa setiap Pilkada berkontribusi pada kemajuan demokratisasi yang berkelanjutan (Sutoro 2003).

Partisipasi politik berperan sangat penting dalam setiap pelaksanaan Pilkada. Partisipasi politik yang merupakan sebagai bagian dari keabsahan suatu pemerintahan karena dukungan yang diberikan setiap warga negara merupakan bagian yang berharga dalam proses kenegaraan dalam suatu pemilu. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat partisipasi akan memberikan dampak yang positif terhadap legitimasi pemerintah (Dunggio and Yantu 2021). Partisipasi menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan dengan melihat masyarakat aktif terlibat dalam proses pemilihan pemimpinnya. Tingginya kesadaran akan politik dan minat berpartisipasi masyarakat dalam memilih, maka semakin besar pula legitimasi pemenang pemilu untuk menduduki kekuasaan (Susanti dan Setiajid 2020). Hal ini dapat mendorong pemimpin terpilih untuk bertindak lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Tingkat partisipasi yang tinggi dalam Pilkada penting karena menunjukkan seberapa baik proses pemilihan umum berjalan dengan memberikan hak warga negara untuk memilih secara bebas. Selain itu, tingkat partisipasi juga mencerminkan keterlibatan aktif warga negara dalam proses Pilkada, yang menandakan kepercayaan yang tinggi terhadap sistem demokrasi yang ada dan menegaskan bahwa Pilkada tersebut memenuhi standar demokratis (Nurhasim, 2014). Maka, penting bagi warga negara sebagai pemilih untuk aktif berpartisipasi dalam proses Pilkada dengan memberikan suara mereka dengan tujuan untuk penguatan sistem demokratis.

Usaha untuk memastikan partisipasi politik ini hendaknya diawali dari tahap penetapan daftar pemilih tetap di tingkat desa. Masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih harus memastikan bahwa mereka telah masuk dalam daftar pemilih. Selanjutnya, pada saat pemungutan suara, warga bersedia dan mau untuk mengalokasikan waktu untuk berpartisipasi dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna memberikan suara mereka untuk kandidat Pilkada (Sutrisno 2017).

Sebagai konsekuensi dari sebuah pelaksanaan Pilkada adalah dapat melihat bagaimana pejabat yang terpilih dalam suatu pemilu terletak pada sudut pandang dan keinginan masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, keaktifan dalam berpartisipasi juga merupakan sebagai alat evaluasi dan alat kontrol masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan (Arniti 2020). Oleh karena itu, upaya peningkatan peran dalam berpolitik masyarakat hendaknya dilandasi oleh analisa dan pendapat yang kuat. Hal ini disebabkan perlunya mewujudkan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kuantitas kualitas keikutsertaan dalam politik masyarakat dalam pemilu serta perbaikan sistem pemilu untuk masa depan yang lebih baik.

Telah banyak penelitian terdahulu yang mengangkat tema pentingnya partisipasi politik melalui kegiatan pemilihan kepala daerah. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Arniti dengan judul Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab utama tingginya partisipasi mereka disebabkan oleh faktor mobilisasi massa yang dilakukan oleh calon legislatif. Hal inilah yang membuat masyarakat berpartisipasi dan membuat tingkat partisipasi di Kota Denpasar menjadi tinggi. Faktor lainnya adalah hubungan antar aktor politik yang menduduki jabatan di pemerintahan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, terakhir adanya *punishment dan reward* (Arniti 2020). Penelitian tersebut menunjukan bahwa untuk meningkatkan partisipasi penyelenggara maupun peserta. Adanya mobilisasi masyarakat, adanya relasi yang dijalin oleh aktor politik dan adanya *reward and punishment* menunjukan adanya aktifitas yang dapat dilakukan oleh pelaku politik untuk meningkatkan partisipasi walaupun upaya tersebut belum tentu benar secara regulasi. Upaya dan kegiatan dari aktor politik mampu untuk merubah sikap atau perilaku memilih masyarakat yang awalnya apatis menjadi partisipatif.

Penelitian lainnya yang melihat partisipasi pemilih adalah penelitian yang dilakukan oleh Bambang Irawan dan Dedi Purwadi di desa Rias pada pemilu 2019. Penelitian di Desa Rias menjelaskan bahwa kondisi yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019 adalah dinamika politik pemilihan

presiden, calon legislatif dari dalam Desa Rias, pengalaman, dan pengetahuan politik masyarakat (Amin, Ikramatoun, and Halik 2021). Selanjutnya, penelitian Meyliana dan Erowati (2020) menunjukkan turunnya tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pilkada Tana Toraja Tahun 2015 dipengaruhi oleh kesadaran politik serta ada kurangnya tingkat rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerahnya dalam mengantisipasi konflik antar pendukung pasangan calon. Sementara itu, hasil penelitian Pangi (2016) menunjukkan belum efisiennya penyelenggaraan Pilkada serentak, sebab tidak dapat meningkatkan partisipasi politik, menutup celah praktek politik uang dan rekrutmen bakal pasangan calon Kepala Daerah tidak terbuka dan transparan.

Dilihat dari beberapa penelitian terdahulu tersebut terdapat keterkaitan yang erat antara tingkat partisipasi dengan budaya politik masyarakat. Budaya yang secara luas memiliki makna cara hidup dari sebuah masyarakat. Dalam arti sempit ilmuwan politik mengatakan bahwa budaya merupakan kegiatan yang merujuk pada orientasi psikologis masyarakat atas obyek-obyek politik seperti partai, pemerintahan, konstitusi, yang diekspresikan melalui keyakinan, simbol serta nilai-nilai (Erviyanto 2017). Budaya politik dimana memilih untuk berpartisipasi atau tidak dalam Pilkada menjadi nilai yang terkandung dalam pribadi masing-masing (Astuti Djibalu, Hamim, and Mahmud 2023). Kepentingan politik masyarakat akan lebih rasional karena pertimbangan yang muncul hanyalah ikut atau tidak berpartisipasi. Atas dasar itu akan ada sinkronisasi antara demokrasi masyarakat dengan hasil Pilkada yang mereka ikuti sebagai bentuk budaya partisipan masyarakat.

Secara garis besar dapat kita lihat dan tidak bisa dinafikan bahwa budaya politik masyarakat masih *terpolarisasi patrimonial* dimana unsur orang tua atau orang yang dituakan menjadi preferensi politik masyarakat. Aktifitas ini akan sangat berpengaruh pada tingkat partisipasi pemilih masyarakat. Sejalan dengan permasalahan tersebut dalam penelitian Kelana et al., menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat disebabkan oleh pekerjaan dan kurangnya kepercayaan terhadap kandidat. Argumen ini memberikan gambaran bahwa tingkat partisipasi juga ditentukan oleh padatnya agenda pemenuhan

kebutuhan. Kesibukan menyebabkan masyarakat tidak berpartisipasi dalam agenda politik apapun, sehingga akan mempengaruhi tingkat partisipasi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya di atas peneliti menemukan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih yang luput dari perhatian peneliti sebelumnya. Faktor tersebut adalah bagaimana persepsi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada yaitu partisipasi dalam demokrasi. Kebudayaan dalam konteks politik menyangkut sistem politik yang dianut suatu negara beserta seluruh unsur (pola sikap dan pola perilaku) yang terkandung di dalamnya (Anggara 2013). Seperti penelitian yang dilakukan Petrus Ly (2023) yang hasilnya menyatakan demikian kecenderungan pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon dalam Pilkada adalah sebab, pasangan calon merupakan warga desanya sendiri sehingga jika terpilih masyarakat akan merasa dekat dengan pemerintah. Dilihat dari keikutsertaan masyarakat memilih calon dalam Pilkada tentu akan berpengaruh pada tingkat partisipasi.

Partisipasi pemilih masyarakat seringkali menjadi permasalahan umum karena berkaitan dengan jumlah masyarakat yang hadir untuk memilih di tempat pemungutan suara. Tingkat partisipasi acapkali dikaitkan dengan keabsahan validitas hasil pemilu. Sudut pandang yang lain melihat partisipasi pemilih juga berkaitan dengan kepuasan warga negara terhadap demokrasi, sistem perpolitikan, penyelenggaraan pemilu, dan partai yang akan akan menang dalam pemerintahan. Peran pemilih dalam pemilu kini lebih dari sekadar kegiatan demokrasi prosedural yang sekadar mendatangi tempat pemungutan suara secara rutin setiap lima tahun. Perubahan ini menempatkan pemilih di pusat persaingan politik sebagai bagian dari demokrasi substansial. Perubahan kedudukan pemilih ini mempunyai dampak yang penting dalam hubungan masyarakat sebagai pemilih dengan pelaku pemilu yaitu peserta pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu.

Empat hal yang mengatakan pentingnya partisipasi politik masyarakat dengan pemilu demokratis (Bjornlund, 2004). Pertama, kehendak rakyat seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) harus menjadi dasar pemerintahan yang diungkapkan melalui pemilihan umum yang jujur. Dua, demokratis dalam sebuah pemilu juga memiliki peran yang krusial

terhadap penghormatan terhadap hak-hak sipil lainnya. Demokrasi elektoral merupakan indikator terbaik kemajuan di bidang hak sipil dan hak asasi manusia. Ketiga, pemilu, khususnya di negara-negara yang masih mengalami transisi demokrasi, dapat memberikan ruang bagi warga negara untuk terlibat di ruang publik karena mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemantauan, melakukan kajian, melakukan pendidikan pemilih, dan melakukan advokasi. Selain memberikan ruang bagi masyarakat umum untuk terlibat, kelompok rentan seperti kelompok minoritas, perempuan, pemilih penyandang disabilitas juga didorong untuk terlibat di ruang publik. Keempat, meskipun pemilu sering menjadi penyebab perpecahan dalam masyarakat, pemilu yang berkualitas dapat mendorong pemerintahan yang berkualitas, stabil dan efisien.

Pemilihan kepala daerah termasuk di Kabupaten Bungo, merupakan peristiwa penting dalam kalender politik yang menandai kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan arah kepemimpinan lokal. Pilkada tahun 2015 adalah momen bersejarah bagi Kabupaten Bungo karena merupakan Pilkada serentak pertama setelah diresmikannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung. Proses ini menjadi ujian pertama dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di Indonesia, mencerminkan komitmen untuk meningkatkan demokrasi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik lokal. Sementara itu Pilkada tahun 2020 tidak luput menjadi hal yang menarik untuk diteliti khususnya dalam hal partisipasi politik masyarakat, karena kita mencari faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan tingkat partisipasi politik antara Pilkada tahun 2015 dan tahun 2020. Banyak faktor yang menyebabkan naik turunnya angka partisipasi politik (*voter turnout*), antara lain adalah persepsi masyarakat terhadap calon, sosialisasi politik yaitu berjalan baik atau tidaknya sosialisasi nilai-nilai, dan pengalaman menyenangkan atau tidak yang akan mempengaruhi tingkat partisipasi politik serta proses memilih dalam pelaksanaan Pilkada tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Pilkada Tahun 2015 adalah Pilkada serentak pertama yang terjadi di Indonesia. Proses ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara dalam upaya pencapaian tingkat partisipasi yang tinggi. Begitu juga dengan pelaksanaan Pilkada tahun 2020, Kabupaten Bungo kembali menggelar Pilkada serentak sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat praktik demokrasi. Pengalaman dari Pilkada sebelumnya memberikan landasan penting untuk memperbaiki sistem, meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengoptimalkan seluruh tahapan proses pemilihan kepala daerah. Pilkada tahun 2020 juga menunjukkan perkembangan politik dan sosial mencerminkan dinamika partisipasi serta harapan dan ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan yang dipilih.

Kabupaten Bungo adalah satu dari 254 daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) yang ikut Pilkada serentak 2015 dan satu dari 270 daerah yang Pilkada serentak 2020. Daerah dengan jumlah penduduk 374.770 jiwa secara pelaksanaan tahapan dan jadwal telah sukses menyelenggarakan Pilkada serentak dengan berbagai dinamika yang terjadi selama prosesnya. Partisipasi pemilih di Kabupaten Bungo selama dua periode Pilkada juga mengalami fluktuasi yang signifikan, dimana pada Pilkada 2015 tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bungo adalah sebesar 69,18% dan pada 2020 ada peningkatan menjadi 71,63 % (seperti terlihat pada Tabel 1.1). Kondisi ini menunjukkan adanya upaya penyelenggara untuk bisa meningkatkan partisipasi pemilih. Penyelenggara pemilu harus mempunyai cara mengajak masyarakat untuk ikut dan berpartisipasi dalam pemilu. Kondisi tersebut bukanlah penghalang untuk menjadikan Kabupaten Bungo sebagai salah satu daerah dengan tingkat partisipasi tinggi.

Tabel 1. 1
Tingkat Partisipasi Pemilih Kabupaten Bungo Tahun 2015
dan Tahun 2020

No	Tahun	Jumlah Pemilih	Jumlah Pengguna Hak pilih	Persentase (%)
1	2015	245.289	169.695	69,18
2	2020	239.619	171.645	71,63

Sumber : Diolah dari data KPU Kabupaten Bungo 2024

Dilihat dari *trend* dua kali pelaksanaan Pilkada tersebut terdapat kenaikan jumlah partisipasi pemilih. Kenaikan tersebut menandakan bahwa ada perubahan yang terjadi pada masyarakat untuk lebih aktif menggunakan hak pilih mereka. Walaupun secara nasional tingkat partisipasi pada Pilkada 2020 masih tergolong rendah dimana secara nasional tingkat partisipasi pemilih berdasarkan data yang dirilis oleh KPU adalah sebesar 76,09 % (kpu.go.id. 2021).

Perilaku memilih masyarakat dalam pemilu dan Pilkada menurut Heywood (2007), dipengaruhi oleh tiga faktor, diantaranya faktor sosiologis, psikologis dan rasional. Ketiga pendekatan ini akan dapat melihat bagaimana pemilih ikut berpartisipasi dalam pemilu. Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu juga akan berpengaruh pada legitimasi pemimpin dalam menjalankan kewajiban mereka. Secara umum tingkat partisipasi di Kabupaten Bungo seperti yang disebutkan sebelumnya masih berada dibawah rata-rata partisipasi nasional. Adapun rincian tingkat partisipasi pemilih setiap kecamatan di Kabupaten bungo dalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Tingkat Partisipasi Pemilih Perkecamatan di Kabupaten
Bungo Tahun 2015 dan 2020

No	Kecamatan	Partisipasi 2015 (%)	Partisipasi 2020 (%)	Keterangan
1	Tanah Tumbuh	58.81	72.43	(+) 13.62
2	Rantau Pandan	62.03	63.74	(+) 1.71
3	Pasar Muara Bungo	66.21	65.43	(-) 0.78
4	Jujuhan	78.61	77.45	(-) 1.16
5	Tanah Sepenggal	66.40	71.30	(+) 4.90
6	Pelepat	66.13	71.40	(+) 5.27
7	Limbur Lubuk Mengkuang	79.80	71.68	(-) 8.12
8	Muko-Muko Bathin VII	71.20	77.36	(+) 6.16
9	Pelepat Ilir	76.96	79.37	(+) 2.41
10	Bathin II Babeko	65.26	58.95	(-) 6.31
11	Bathin III	64.48	74.64	(+) 10.16
12	Bungo Dani	70.50	71.61	(+) 1.11
13	Rimbo Tengah	63.39	70.46	(+) 7.07
14	Bathin III Ulu	71.52	71.89	(+) 0.37
15	Bathin II Pelayang	59.46	53.97	(-) 5.49
16	Jujuhan Ilir	73.78	81.07	(+) 7.96
17	Tanah Sepenggal Lintas	71.11	64.33	(-) 6.78
Kabupaten Bungo		69.18	71.63	(+) 2.45

Sumber : Diolah dari data KPU Kabupaten Bungo 2015 dan 2020

Berdasarkan perkembangan data tersebut tidak banyak terjadi peningkatan partisipasi masyarakat pada dua kali periode pelaksanaan Pilkada. Bahkan terdapat daerah Kecamatan yang cenderung selalu berada pada tingkat partisipasi

rendah. Kecamatan Bathin II Pelayang menjadi kecamatan dengan tingkat partisipasi terendah dan cenderung menurun pada dua periode pemilu tersebut.

Menjadi pekerjaan berat bagi penyelenggara untuk menjadikan kualitas demokrasi yang baik pada kecamatan tersebut karena partisipasi pemilih yang menurun akan mempengaruhi legitimasi masyarakat terhadap roda pemerintahan yang akan berjalan. Legitimasi itu sendiri sangat dibutuhkan oleh pemenang Pilkada untuk menjalankan roda pemerintahan. Semakin tinggi legitimasi masyarakat maka semakin mudah pemerintah mengambil kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Anggita 2021). Sejalan dengan yang disampaikan Akbar (2017) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat membutuhkan komitmen yang menjamin masyarakat dapat berpartisipasi dengan baik, dengan demikian Pilkada berperan penting dalam kualitas kepemimpinan daerah dan membangun sinergi dan hubungan baik antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, partisipasi merupakan objek utama dalam demokrasi yang melaluinya masyarakat dapat berpartisipasi dalam mempengaruhi kebijakan publik yang akan berdampak pada dirinya.

Setiap warga negara yang turut serta dalam kegiatan perpolitikan, seperti memilih dalam pemilihan kepala daerah, didorong oleh kepercayaan dirinya bahwa melalui kegiatan tersebut keinginan dan kepentingannya akan tersalurkan, dipenuhi dan diperhitungkan. Harapan mereka dapat mempengaruhi tindakan para pemimpin dalam mengambil keputusan yang berkualitas dan bermanfaat. Dengan kata lain, mereka yakin bahwa kegiatan mereka mempunyai dampak tertentu. (Almond, Gabriel, 2003).

Atas dasar itu peneliti berasumsi rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada di Kecamatan Bathin II Pelayang karena rendahnya animo masyarakat untuk datang ke TPS pada saat pelaksanaan Pilkada (lihat tabel 1.2). Fenomena ini diasumsikan terjadi karena adanya anggapan dimasyarakat bahwa percuma datang memilih ke TPS namun kondisi mereka setelah Pilkada akan tetap seperti adanya. Sikap dan perilaku politik seseorang merupakan objek yang menandai tanda-tanda politik yang akan terjadi pada diri seseorang dan masyarakat yang berada di bawah kendali politiknya. (Rasaili 2016). Belum lagi

dengan pengaturan Di Indonesia, partisipasi dalam pemilu merupakan hak, bukan kewajiban seperti yang dianut oleh Australia. UU 8/2015 pasal 1 ayat (6) menegaskan, pemilih adalah penduduk yang telah berumur sekurang-kurangnya tujuh belas tahun atau sedang/pernah menikah dan terdaftar dalam pemilu. Status sebagai pemilih, undang-undang memuat batasan-batasan seperti tidak mempunyai gangguan jiwa/ingatan dan/atau tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan kerangka hukum, partisipasi pemilih bukanlah partisipasi seluruh warga negara, melainkan warga negara yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang. Berdasarkan asumsi tersebut peneliti merumuskan pertanyaan penelitian, “Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Bathin II Pelayang tentang Pilkada pada Tahun 2015 dan 2020 di Kabupaten Bungo”.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu memahami dan menganalisis persepsi masyarakat Kecamatan Bathin II Pelayang tentang pemilihan kepala daerah Tahun 2015 dan 2020 di Kabupaten Bungo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik dari segi teoritik dan praktis.

1. Jika dilihat dari manfaat teoritik ialah dapat memberikan kontribusi akademik dalam penyusunan regulasi pelaksanaan Pemilu khususnya pada tahapan sosialisasi oleh KPU.
2. Sedangkan jika dilihat dari manfaat praktis dapat menjadi masukan atau perbaikan khususnya KPU Kabupaten Bungo sebagai penyelenggara Pemilu dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih didaerah dengan tingkat partisipasi rendah.